



## **Inheritance For Adopted Child Based On Dayak Ngaju Customary Law In Kedamangan Jekan Raya Palangka Raya**

Thea Farina, Putri Fransiska Purnama Pratiwi  
Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Fakultas Hukum Universitas  
Palangka Raya thea-embang@law.upr.ac.id, putri@law.upr.ac.id

### **Riwayat Jurnal**

Artikel diterima : 18 November 2019

Artikel direvisi : 29 November 2019

Artikel disetujui : 10 Desember 2019

### *Abstract*

*This research determine the right of an adopted child to obtain inheritance rights and the position of his biological parents in the customary law of Dayak Ngaju. The study uses a type of empirical legal research with interview methods and document review. The child is raised through the procedure of Hambai Angkat, the child's position becomes equal to the biological child. The child's has no relationship with his biological parents anymore. The position of biological parents in the distribution of children's inheritance has been illustrated from the status of adoption of the child. If the child is appointed by adoption of Hambai Angkat, his biological parents have absolutely no rights in the distribution of the adopted family's heirs to his child. Bif the child is still under age, then he is most likely will be returned to his biological parents with a "provision" to his parents to return to take care of him.*

*Keywords : Inheritance, Adopted Child, Dayak Ngaju*



Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Angkat Berdasarkan  
Hukum Adat Dayak Ngaju Di Kedamangan Jekan Raya Kota Palangka  
Raya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak seorang anak angkat untuk mendapatkan hak waris dan kedudukan orang tua kandungnya dalam hukum adat Dayak Ngaju. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode wawancara dan telaah dokumen. Apabila anak diangkat melalui tata cara *Hambai Angkat* secara terang maka kedudukan anak tersebut menjadi penuh setara dengan anak kandung. Hubungan si anak dengan orang tua kandungnya menjadi putus. Kedudukan orang tua kandung dalam pembagian waris anak telah tergambar dari status pengangkatan anak yaitu Pengangkatan Terang atau Pengangkatan Semu. Jika anak diangkat dengan pengangkatan terang maka orang tua kandungnya sama sekali tidak memiliki hak dalam pembagian waris keluarga angkat terhadap anaknya. Jika anaknya diangkat melalui Pengangkatan Semu orang tua kandung tetap tidak berhak untuk dibagi waris namun jika anak masih berstatus di bawah umur maka kemungkinan besar ia akan dikembalikan kepada orang tua kandungnya tersebut dengan diberikan "bekal" kepada orangtuanya untuk kembali mengasuhnya.

Kata Kunci : Waris, Anak Angkat, Dayak Ngaju

## I. Pendahuluan

Kalimantan tengah merupakan salah satu wilayah Indonesia yang dihuni oleh suku Dayak. Suku Dayak umumnya bertempat tinggal di aliran sungai Kahayan dan juga sungai Kapuas. Suku Dayak termasuk dalam jajaran suku-suku tertua di Indonesia yang memiliki budaya yang sudah tua pula. Dayak adalah sebutan nama untuk menyebut penduduk asli di Kalimantan. Suku Dayak terdiri dari 7 kelompok suku besar dan terbagi atas 405 sub suku kecil-kecil. Dari ketujuh kelompok suku, rumpun suku Dayak itu sebagian besar terdapat di Palangka Raya. Salah satu keanekaragaman yang masih berlangsung sampai sekarang yaitu, masih hidupnya hukum adat khususnya di Kelurahan Sabaru, Kecamatan



Sabangau Kota Palangka Raya. Hukum adat yang masih hidup salah satunya mengenai hukum waris adat Dayak. Menurut sejarahnya, bahwa hukum waris adat yang berlaku memang sudah terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu bahkan hampir ratusan tahun yang lalu. Ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum waris adat ada sejak masyarakat dayak itu hidup dan berkembang di wilayah tertentu khususnya yang berada di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Urutan penerimaan waris diatas menurut tradisi Dayak Ngaju ialah istri, anak, saudara kandung, baru kemudian saudara ibu atau saudara bapak. Jenis kelamin tak membedakan, baik laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam pembagian warisan. Apabila yang meninggal tidak mempunyai anak, maka warisnya diserahkan kepada jandanya dan bagian lain diserahkan kepada orang tua dan sekaligus saudara kandungnya. Akhir-akhir ini ada semacam perjanjian dalam perkawinan yang menegaskan bahwa apabila tidak mempunyai anak, maka harta warisan diserahkan kepada jandanya atau dudanya apabila ada anak angkat, maka harta warisan itu jatuh kepada anak angkatnya. (Riwut: 2003). Pengertian yang umum, pengertian anak angkat adalah anak orang lain yang diambil, serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri. Dalam pengertian yang sama dinyatakan pula bahwa anak adopsi adalah pengambilan anak orang lain secara sah menjadi anak angkat sendiri. Meskipun pengangkatan anak tidak merubah struktur nasab dan kewarisan, akan tetapi tidaklah sepenuhnya mengurangi nilai dari pengangkatan anak angkat tersebut. Secara umum dapat dinyatakan bahwa status anak angkat dalam kewarisan tetap dengan status asalnya. Dia mempunyai hubungan dengan orang tua kandungnya, karenanya dia hanya mempunyai hubungan waris dengan mereka. Dengan demikian



terlihat bahwa pengangkatan anak angkat tidaklah merubah hubungan nasib yang telah ada sebelumnya, sekaligus pewarisan diantara mereka. Jadi menurut hukum, anak angkat terhadap orang tua angkatnya tidak mendapat warisan dari orang tua angkat namun orang tua angkat dapat memberikan wasiat/hibah semasa hidup kepada anak angkatnya yang besarnya sesuai dengan pesan wasiat orang tua angkatnya, akan tetapi di dalam hukum Adat Dayak anak angkat menjadi salah satu sebagai ahli waris dengan dasar hukum perjanjian Tumbang Anoi Tahun 1894 Pasal 91 tentang Perkara "Takian Bahu Waris" yaitu perkara pembagian ladang warisan, yang berbunyi " pembagian warisan dari sebuah rumah tangga suami-istri biasa disebut barang rupa tangan milik bersama suami-istri dengan hak yang sama". Secara umum, jika resmi bercerai atas kehendak berdua, kecuali jika mereka ada anak angkat (seberapa anak angkatnya di bagi secara adil). Pada umumnya pula, jika seorang orang tua membagi harta kekayaannya baik harta di dalam maupun harta di dalam rumah digunakan untuk cadangan hari tua dan biaya kematian/penguburan serta dibagi secara adil untuk semua anak angkat. Hal ini memang cukup menarik untuk ditinjau lebih lanjut khususnya pewarisan anak angkat Dayak Ngaju dan mengenai unsur-unsur filosofi yang masih menerapkan pembagian waris Adat Dayak Ngaju tersebut. Dari permasalahan tersebut, penulis merasa perlu mengetahui lebih luas dan perlu dikaji lebih mendalam terhadap pembagian waris bagi anak angkat Dayak Ngaju, serta siapa saja orang yang terlibat di dalam pembagian warisan tersebut. Hal ini memang cukup menarik untuk diangkat ke dalam sebuah penelitian dengan judul "Pembagian Harta Warisan Bagi Anak angkat Berdasarkan Hukum Adat Dayak Ngaju Di Kedatangan Jekan Raya Kota Palangka Raya".



## **II. Metode**

Metode penelitian tentang Pembagian Harta Warisan Bagi Anak angkat Berdasarkan Hukum Adat Dayak Ngaju Di Kedamaian Jekan Raya Kota Palangka Raya menggunakan jenis penelitian empiris secara kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi masyarakat adat Dayak Ngaju dalam hal pembagian waris baik untuk anak kandung maupun anak angkatnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan observasi, dokumen. Wawancara ini ditujukan untuk mengetahui kedudukan seorang anak angkat dalam pembagian waris sesuai adat Dayak Ngaju dan kaitannya dengan orang tua kandung si anak. Wawancara dilakukan di wilayah Kedamaian Jekan Raya yaitu Damang Ketua Adat dan Mantir Adat Kedamaian Jekan Raya kota Palangka Raya. Teknik observasi dilakukan untuk melihat secara langsung contoh nyata kasus pembagian waris bagi anak angkat di Kota Palangka Raya. Observasi dilakukan dengan cara mempelajari proses pembagian waris terhadap anak angkat dalam gambaran pengaturan Hukum Adat Dayak Ngaju yang diterapkan selama ini. Telaah dokumen dilakukan untuk mencari informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat yang berasal dari dokumen-dokumen tertulis, yang berupa keputusan damang kepala adat yang dilakukan dengan pengumpulan dokumen.

## **III. Pembahasan**

### **1. Kedudukan Anak Angkat Di Tinjau Berdasarkan Hukum Nasional dan Hukum Adat Dayak Ngaju Di Kota Palangka Raya**

Kedudukan hukum anak angkat berarti pengakuan akan eksistensi anak tersebut di mata masyarakat menyoroti tentang hak-hak-hak seorang



anak angkat jika dibandingkan dengan hak-hak anak kandung di dalam keluarga yang telah mengangkatnya. Dalam penelitian ini di fokuskan pada hak waris bagi si anak menurut Hukum Adat Dayak Ngaju. Dalam Hukum Nasional yang berlaku saat ini berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pengangkatan anak tidak membuat terputusnya hubungan antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya sekalipun orang tua kandungnya tidak diketahui lagi keberadaannya. Oleh karena itu kedudukan anak angkat dalam hal waris menurut hukum nasional tidak sama dengan anak kandung.

Anak angkat tidak berhak atas harta warisan orang tua angkatnya (bukan sebagai ahli waris), ia hanya mempunyai hak untuk dipelihara dan mendapat pendidikan yang layak selama dalam asuhan orang tua angkatnya tersebut. Status hak warisnya berdasarkan kesepakatan atau pembagian dari anak kandung (Nina Chairina;2019). Di dalam hukum waris anak angkat disebut juga sebagai ahli waris terhadap kedua orang tua angkatnya namun dengan pembatasan anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan. Hak waris anak angkat menurut *Staatblad* memiliki hak waris sebagaimana hak waris yang di miliki anak kandung namun dalam kompilasi Hukum Islam anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Anak angkat dapat memperoleh waris hanya jika dia memperoleh wasiat memperoleh wasiat.

Pada dasarnya sistem pewarisan dalam hukum adat Dayak Ngaju berkiblat pada dua sisi, yaitu ayah dan ibu (Parental). Hal ini menegaskan di dalam sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Dayak Ngaju menganut sistem Bilateral. Namun demikian, dalam praktiknya sistem

pewarisan ditemukan pula sistem pewarisan mayorat, yaitu dapat dibagi-bagikan melainkan dialihkan/dikuasai oleh satu orang ahli waris (Wawancara Kardinal Tarung, 28 Oktober 2019). Mengenai ahli waris tersebut, diserahkan semua kepada anak pertama, baik itu anak pertama laki-laki dan perempuan jika sang pewaris telah “berpesan” demikian (Wawancara Suparan A. Gaman Mantir Adat Jekan Raya 02 November 2019).

Jenis-jenis anak dalam Suku Dayak Ngaju menurut Damang Kardinal Tarung adalah sebagai berikut:

a. Anak Kandung

Anak kandung adalah anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah dari kedua orang tuanya, baik dari anak tersebut dikandung oleh ibu dan sampai melahirkannya. Anak kandung dihasilkan oleh hasil perkawinan antara orangtua laki-laki dan perempuan. Apabila anak tersebut dilahirkan tidak berdasarkan dengan adanya ikatan perkawinan maka disebut dengan anak hasil zina “*Anak Sarau*”. Dengan demikian perlu diadakan perkawinan dengan upacara adat setelah membayardenda (singer). Biasanya mengenai jumlah denda tergantung dari hukum adat masing-masing yang dilakukan oleh Damang Kepala Adat atau Mantir setempat.

b. Anak Tiri

Anak tiri ialah anak yang lahir dari pihak isteri dan pihak suami sdalamsuatu ikatan perkawinan yang terdahulu. Pada Suku Dayak Ngaju, bahwab kedudukan anak tiri hanya dengan ayah/ibu “*ije kalembutan*”, artinya apabila ayah tiri meninggal dunia, maka anak tersebut tidak dapat hak waris hanya ibu saja yang mendapatkan hak waris tersebut. Keberadaan anak tiri, akan menandakan “*pahariharun*” oleh adanya anak



kandung dari ayah/ ibu yang baru. Oleh karenanya, “*pahariharun*” akan menciptakan yang dinamai dengan “*pahari*”. Pada dasarnya hukum adat Dayak Ngaju tidak membedakan antara anak kandung dan anak Tiri.

a. Anak Angkat

Anak angkat dalam Suku Dayak Ngaju merupakan anak yang tidak lahir oleh kedua orang tuanya, akan tetapi anak angkat tersebut bias didapatkan dari pihak keluarga ataupun dari pihak orang lain. Mengenai pengangkatan anak angkat, khususnya dalam Suku Dayak Ngaju terdapat proses yang harus dilaksanakan oleh kedua orang tua angkatnya sebelum menjadikan anak tersebut sebagai anaknya.

Ada berbagai ritual yang harus dijalankan, yang mana harus dihadiri oleh kepala desa, kedadangan adat, mantir adat, pihak keluarga suami/isteri dan masyarakat khususnya berada di wilayah tersebut.

Pengangkatan anak di dalam Suku Dayak Ngaju dilandasi oleh sebab-sebab antara lain (Wawancara Damang Kardinal Tarung) :

1. Pasangan suami istri tidak bisa memperoleh anak atau ingin menambah anak lagi atau menambah anak dengan jenis kelamin berbeda (*anak duan*);
2. Ketidakmapuan ekonomi orang tua si anak sehingga anak tersebut diberikan untuk diasuh kepada orang lain (*anak tenga*);
3. Anak yang lahir dari orang tua di luar kawin sehingga orang tuanya tak mau/malu mengasuhnya (*anak tukup*);
4. Anak yang diangkat oleh keluarga lain sebagai syarat dikarena sakit penyakit maupun alasan spiritual yang mensyaratkan agar anak itu diangkat anak oleh orang lain, baik orang asing mauoun dalam lingkup keluarga itu sendiri (*hambai palis pamparesen*).



Dalam hal perkara pembagian harta warisan kedemangan adat berpedoman pada peraturan dalam rapat perdamaian Tumbang Anoi Tahun 1894 Pasal 91 tentang *Takian Bahu Waris* yang berbunyi “Pembagian warisan dari sebuah rumah tangga suami-istri biasa disebut barang rupa tangan milik bersama suami-istri dengan hak yang sama. Secara umum, jika mereka resmi bercerai atau kehendak berdua, kecuali jika mereka ada anak (seberapa anaknya dibagi secara adil)”.

Hak seorang anak angkat untuk mendapatkan bagian waris tergantung pada statusnya seperti pada penggolongan yang telah dijelaskan sebelumnya dan juga berdasarkan atas proses pengangkatannya sebagai anak angkat (Wawancara Damang Kardinal Tarung).

Menurut hukum adat tata cara pengangkatan anak pada umumnya dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu :

1) Pengangkatan Secara Terang

Arti pengangkatan anak secara terang bahwa anak itu dilepaskan dari orang tua kandungnya dengan alasan-alasan tertentu kemudian masuk dalam keluarga orang tua yang mengadopsinya/mengangkatnya. Orang tua angkat harus memenuhi semua syarat adat yang telah ditentukan Damang dan Mantir yang disebut dengan upacara “*Hambai Angkat*”. Dalam kebiasaan masyarakat adat Dayak Ngaju di Kedamangan Jekan Raya dalam pengangkatan anak secara terang yaitu dengan memenuhi syarat :

- a) Mengganti biaya melahirkan si ibu kandung pada saat persalinannya dahulu;
- b) Memberikan kain sebanyak 5 helai bagi anak laki-laki dan 7 helai bagi anak perempuan;

- c) Melakukan penyembelihan hewan ternak biasanya berupa babi bagi yang mampu dan ayam bagi yang kurang mampu untuk hidangan bersama;
- d) Pembayaran benda-benda magis, uang, pakaian (Sri Kayun: 2019).

Jika si anak diangkat melalui tata cara ini maka kedudukan anak angkat didalam keluarga orang tua angkatnya menjadi penuh menjadi "Anak Kandung" dari orang tua angkatnya tersebut. Hubungan si anak dengan orang tua kandungnya menjadi putus. Si anak akan menjadi ahli waris dalam keluarga itu walaupun telah ada ataupun lahir setelahnya anak yang merupakan anak kandung dari pasangan tersebut. Kedudukan mereka akan disamakan atau dianggap setara (Wawancara Damang Kardinal Tarung).

Salah satu kasus yang terjadi di Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya yaitu ketika sepasang suami istri lama tidak memiliki anak, lalu mereka mengangkat seorang anak perempuan secara terang. Anak perempuan ini dinamai TIA. Tidak berselang lama setelah mengangkat anak, mereka dikaruniai anak kandung sendiri yang lahir juga berjenis kelamin perempuan dan dinamai SARI. Waktu beranjak sampai pada saat dewasa SARI menemukan jodohnya terlebih dahulu dan akan menikah mendahului TIA.

Walaupun kakaknya ini berstatus sebagai anak angkat tetapi TIA wajib membayar denda "*palangkah*" sesuai dengan Pasal 72 Perjanjian Tubang Anoi 1894 yaitu "*Singer Panangkalau Bawi*" karena telah mendahului kakaknya yang belum menikah. Kasus ini membuktikan bahwa anak angkat yang telah diangkat melalui proses pengangkatan terang, disamakan statusnya dengan anak kandung dari keluarga tersebut (Wawancara Damang Kardinal Tarung).

## 2) Pengangkatan Secara Semu

Pengangkatan anak secara semu artinya orang tua angkat hanya sekedar mengaku atau memberikan pengakuan seorang anak bahwa mereka telah menganggap si anak seperti anaknya sendiri. Biasanya alasan yang mendasari melakukan pengangkatan semu yaitu pasangan suami istri tidak bisa memperoleh anak atau ingin menambah anak lagi atau menambah anak dengan jenis kelamin berbeda (*anak duan*), ketidakmapuan ekonomi orang tua kandung si anak sehingga anak tersebut diberikan untuk diasuh kepada orang lain (*anak tenga*); anak yang lahir dari orang tua di luar kawin sehingga orang tuanya tak mau/malu mengasuhnya (*anak tukup*); anak yang diangkat oleh keluarga lain sebagai syarat dikarena sakit penyakit maupun alasan spiritual yang mensyaratkan agar anak itu diangkat anak oleh orang lain, baik orang asing mauoun dalam lingkup keluarga itu sendiri (*hambai palis pamparesen*).

Biasanya anak yang diangkat dengan pengangkatan semu ini dapat masih berhubungan darah (anak adik,saudara jauh) yang masih berstatus keponakan sendiri (Wawancara Damang Kardinal Tarung).

Idealnya dibuat sebuah kerapatan bersama antar pada Damang Kepala Adat di Kota Palangka Raya tentang status dan kedudukan anak angkat yang dibuat secara tertulis layaknya wasiat dalam Hukum Islam yang telah diatur secara tegas waris bagi anak angkat besarnya tidak lebih dari 1/3 bagian harta warisan orang tua angkatnya. Hal ini akan lebih melahirkan kepastian hukum dan melengkapi kekosongan dalam hal pengaturan pembagian waris bagi anak angka di dalam 96 Pasal Perjanjian Tumbang Anoi yang selama ini dijadikan dasar hukum adat Dayak Ngaju. Upaya ini juga bertujuan untuk meminimalisir banyaknya

kasus konflik hak waris antara anak kandung dan anak angkat secara adat di Kota Palangka Raya, khususnya di Kedamaian Jekan Raya.

## **2. Kedudukan Orang Tua Kandung Dalam Pembagian Waris Bagi Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Nasional dan Hukum Adat Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya**

Kedudukan orang tua kandung dalam pengangkatan anak berdasarkan hukum nasional diketahui secara jelas karena peristiwa pengangkatan anak dalam hukum nasional tidaklah menghapuskan garis keturunan seorang anak angkat dengan orang tua kandungnya secara moral dan agama. Namun berdasarkan *Staatblaad* 1917 No. 129 akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak memperoleh nama dari bapak angkat, dianggap dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan berhak menjadi ahli waris orang tua angkat. Akibat pengangkatan tersebut putuslah segala hubungan perdata karena kelahiran antara orang tua kandungnya dengan anak angkat tersebut (Diana Kusumasari; 2011).

Anak yang sudah diadopsi orang lain mengakibatkan hubungan perwalian dengan orang tua kandungnya menjadi putus. Hal ini berlaku sejak terpenuhinya prosedur atau tata cara pengangkatan anak secara terang dan tunai. Kedudukan orang tua kandung telah digantikan oleh orang tua angkat. Peralihan ini dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh pengadilan. Segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat. Berdasarkan hukum nasional hanya hubungan perwalian dan tanggung jawab mengasuh dalam arti kehidupan sehari-harilah yang menjadi hak dan kewajiban orang tua angkatnya sehingga orang tua kandung tidak boleh ikut campur dalam hal urusan perawatan, pemeliharaan dan pendidikan termasuk juga dalam hal waris yang kelak akan di terima si anak angkat (Ibid, hlm.12).

Sejalan dengan pengangkatan anak angkat dalam bentuk Hukum Nasional dalam Hukum Adat Dayak Ngajupun harus benar-benar diketahui asal-usul si anak tersebut walaupun akhirnya identitas orang tua anaknya tersebut akan dirahasiakan atau tidak. Dengan demikian, saat pengangkatan anak asal-usul si anak tersebut tidak hilang “*Titis Daha Dia Nihau*” (Wawancara Kardinal Tarung, Ibid).

Kedudukan orang tua kandung dalam pembagian waris anak telah tergambar dari status pengangkatan anak yaitu Pengangkatan Terang atau Pengangkatan Semu. Jika anak diangkat dengan pengangkatan terang maka orang tua kandungnya sama sekali tidak memiliki hak dalam pembagian waris keluarga angkat terhadap anaknya. Jika anaknya diangkat melalui Pengangkatan Semu orang tua kandung tetap tidak berhak untuk dibagi waris namun jika anak tersebut masih berstatus di bawah umur maka kemungkinan besar ia akan dikembalikan kepada orang tua kandungnya tersebut dengan diberikan “bekal” kepada orangtuanya untuk kembali mengasuhnya. Besaran pemberian yang diberikanpu tidak memiliki standar khusus namun tergantung dari kebijakan para ahli waris/anak kandung dari orang tua angkat anaknya tersebut. Mengenai proses pembagian warisan pada masyarakat Dayak Ngaju baik bagi anak kandung maupun anak angkat ada tiga hal yang harus dilaksanakan oleh ahli waris yaitu, sebelum pewaris meninggal dunia, sesudah pewaris meninggal dunia dan mengenai pelaksanaan pembagian warisan.

a. Sebelum Pewaris Meninggal Dunia

Mengenai warisan, dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia. Hal ini untuk mengantisipasi keadaan-keadaan yang dimana anak-anak akan berebu tharta dan untuk mencegah terjadinya pertikaian di

antara keluarga. Kenyataan tersebut sudah tidak bisa dipungkiri lagi, karena masalah warisan sangat sensitif bahkan anak-anak sampai tidak tegur sapa bahkan terlibat dalam pertikaian darah (*saling hapatei*). Oleh sebab itu, alasan yang menjadi landasan mengenai pembagian waris sebelum pewaris meninggal dunia karenahal tersebut dengan alasan :

- a. Dikhawatirkan pewaris lupa dan tidak ingat jika tidak memberikan warisansebelum pewaris meninggal dunia, karena mengenai umur tidak ada yang tau (*awi umur jatun jikatawa pea*).
- b. Si pewaris dalam keadaan sakit-sakitan dan merasa dirinya tidak akan mampu hidup lebih lama lagi.
- c. Pada saat pewaris hidup dan sampai meninggal dunia, pewaris hidup dengan anak yang dianggap pewaris merasa nyaman. Dengan demikian segala keperluan orang tua ditanggung oleh anaknya sebagai wujud bakti anakkepada orang tua. Oleh sebab itu, orang tua tidak segan akan memberikanwasiat kepada anak tersebut atas baktinya kepada orang tua.
- d. Yang lebih utama dari pewaris memberikan waris sebelum meninggal dunia yaitu, untuk mengantisipasi perpecahan di dalam keluarga. Mengenaipembagian masing-masing anak, dilakukan istilah mufakat (*musyawarah*) internal di dalam keluarga. Dalam pembagian kepada anak-anak tersebut, baik orang tua dan anak mengemukakan pendapat masing-masing mengenai warisan, hal ini untuk menghilangkan anggapan bahwa orang tua tidak adil dalam pembagian warisan ini.
- e. Apabila pewaris tidak ada anak, misalnya suami yang meninggal dunia maka waris akan diberikan kepada pahari (*saudara*) pewaris



dan sebagian akan diberikan kepada Kepala Desa untuk dikelola demi kepentingan masyarakat adat sekitar.

Berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi di Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya ada kalanya anak angkat membawa penyelesaian pembagian harta warisan ke kedadangan adat karena anak tertua tidak membagi harta warisan sesuai dengan wasiat yang diberikan oleh orang tua angkat yang telah meninggal dunia.

Dalam perkara ini Damang Adat membuat keputusan bahwa benar adanya harta warisan tersebut idberikan oleh anak tertua kepada anak angkat tidak sesuai dengan apa yang ada di wasiat, maka dari itu mereka melakukan musyawarah dan mendapatkan titik temu bahwa harta warisan tersebut memang menjadi hak anak angkat untuk dibagikan secara adil sesuai dengan wasiat yang ditinggalkan oleh orang tua angkat, melalui keputusan inilah perkara ini diselesaikan tanpa adanya ketidaksetujuan dari kedua belah pihak karena peran Damang Adat sangat di hormati dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan adat.

#### **IV. Kesimpulan**

Jika si anak diangkat melalui tata cara ini maka kedudukan anak angkat didalam keluarga orang tua angkatnya menjadi penuh menjadi "Anak Kandung" dari orang tua angkatnya tersebut. Hubungan si anak dengan orang tua kandungnya menjadi putus. Si anak akan menjadi ahli waris dalam keluarga itu walaupun telah ada ataupun lahir setelahnya anak yang merupakan anak kandung dari pasangan tersebut. Kedudukan mereka akan disamakan atau dianggap setara. Apabila terjadi pengangkatan anak yang demikian, maka status anak tersebut tidaklah terputus dari orang tua kandungnya walaupun misalkan orang tua



kandungnya tersebut telah meninggal dunia. Maka status dan kedudukan anak itu dalam waris tidak sama haknya seperti anak kandung. Dia tidak berhak atas harta warisan orang tua angkatnya (bukan sebagai ahli waris), ia hanya mempunyai hak untuk dipelihara dan mendapat pendidikan yang layak selama dalam asuhan orang tua angkatnya tersebut. Status hak warisnya berdasarkan kesepakatan atau pembagian dari anak kandung. Kedudukan orang tua kandung dalam pembagian waris anak telah tergambar dari status pengangkatan anak yaitu Pengangkatan Terang atau Pengangkatan Semu. Jika anak diangkat dengan pengangkatan terang maka orang tua kandungnya sama sekali tidak memiliki hak dalam pembagian waris keluarga angkat terhadap anaknya. Jika anaknya diangkat melalui Pengangkatan Semu orang tua kandung tetap tidak berhak untuk dibagi waris namun jika anak tersebut masih berstatus di bawah umur maka kemungkinan besar ia akan dikembalikan kepada orang tua kandungnya tersebut dengan diberikan "bekal" kepada orangtuanya untuk kembali mengasuhnya. Besaran pemberian yang diberikanpu tidak memiliki standar khusus namun tergantung dari kebijakan para ahli waris/anak kandung dari orang tua angkat anaknya tersebut.



### Daftar Pustaka

- Hadikusuma, Hilman. (1993). *Hukum Waris Adat*. Bandung : Cipta Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1976). *Hukum Warisan di Indonesia*, cetakan kelima. Bandung : Cipta aditya Bakti.
- Soepomo. (1993). *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Ramulyo, M. Idris. (1987). *Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Perbandingan Ajaran Syafii(Patrilinial) Hazairin (Bilateral) KUH Perdata Praktik di Pengadilan Agama / Negara*. Jakarta : Indah Hileo.
- Riwut, Tjilik. (2003). *Maneser Panatan Tatu Hiang*. Yogyakarta : Pusaka Lima.
- Sarmadi, A. Sukris. (2012). *Dekonstruksi Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Saragih, Djaren. (1980). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Soejono. (1981), *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Bandung: Alumnus.
- Suganda, ING. (1995). *Hukum Waris Adat*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Suparman, Eman. (1995). *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Wignyodipoero, Soerojo. (1990). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Mas Agung.
- Chairina, Nina. (2019). Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Perdata Islam Syakhsia, Jurnal Universitas Islam Negeri Banten*. Vol 15 No 01 (2016).
- Kayun, Sri. (2019). Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Dayak. *Jurnal Belom Bahadat, Jurnal Hukum Agama Hindu IAHN Tampung Penyang*. Vol 9 No 1 (2019).
- Kusumasari, Diana. (2011). Hak Angkat Prosedur dan Hak Warisnya. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl107/bagaimana-cara-mengadopsi-anak/>. Diakses Tanggal 01 Desember 2019 pukul 22.49 WIB.